

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

Objek yang diteliti dalam studi ini adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Sidoarjo, yang terletak di Jalan Pahlawan, Kwadengan Barat, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 61213.

##### **4.1.1 Gambaran Umum UPT PPD Sidoarjo**

Mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 mengenai Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Sidoarjo merupakan satuan pelaksana teknis di bawah naungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Unit ini mengemban tugas dalam penyelenggaraan kegiatan teknis operasional teknis dan/atau kegiatan pemeliharaan di sektor pendapatan daerah, ketatausahaan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkup wilayah Kabupaten Sidoarjo.

UPT PPD Sidoarjo memiliki peran dalam mendukung pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah, salah satunya melalui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penerimaan PKB menjadi salah satu komponen penting karena berkaitan langsung dengan jumlah kendaraan bermotor, pelayanan kepada wajib pajak, serta tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

#### **4.1.2 Tugas dan Sasaran**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berkedudukan di bawah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah memegang peranan penting dalam pelaksanaan pengumpulan pendapatan daerah, pengelolaan administrasi perpajakan, serta penyelenggaraan pelayanan publik guna mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

##### **Tugas**

UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah mengemban tugas untuk melaksanakan sebagian fungsi Badan dalam lingkup teknis operasional pengumpulan pendapatan daerah, penyelenggaraan ketatausahaan, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat.

##### **Sasaran**

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah menetapkan sejumlah sasaran yang meliputi Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah menetapkan sejumlah sasaran yang meliputi penyusunan rencana program dan kegiatan teknis secara terstruktur, pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengumpulan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui mekanisme Kantor Bersama Samsat. Selain itu, UPT juga menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait di lingkup Kantor Bersama Samsat maupun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pemungutan PAD.

Sasaran tersebut mencakup penyelenggaraan ketatausahaan dan pelayanan kepada masyarakat secara tertib dan akuntabel, pelaksanaan program pemantauan dan evaluasi serta kegiatan UPT secara berkala, serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **4.2 Statistika Deskriptif**

### **4.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPT PPD Sidoarjo merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), retribusi daerah, denda administrasi, serta penerimaan lain-lain yang sah. Dalam konteks penelitian ini, data PAD digunakan sebagai acuan dalam mengukur dan menganalisis besaran kontribusi kontribusi PKB terhadap keseluruhan PAD di wilayah UPT PPD Sidoarjo.

Statistika deskriptif PAD disajikan melalui data target dan realisasi penerimaan. Target menunjukkan rencana penerimaan dalam satu tahun anggaran, sedangkan realisasi menunjukkan jumlah penerimaan yang berhasil dicapai. Data disajikan secara terpisah, yaitu periode 2021–2024 sebelum kebijakan opsen pajak dan tahun 2025 setelah kebijakan opsen pajak, karena terdapat perubahan sistem penerimaan pajak daerah. Berikut disajikan pada Tabel 4.1 target dan realisasi PAD pada UPT PPD Sidoarjo tahun 2021–2024:

**Tabel 4. 1 Target & Realisasi PAD di UPT PPD Sidoarjo Tahun 2021–2024**

<b>Tahun</b>	<b>Target PAD</b>	<b>Realisasi PAD</b>
<b>2021</b>	880.150.000.000	989.343.300.277
<b>2022</b>	950.696.000.000	1.090.000.589.704
<b>2023</b>	1.091.025.000.000	1.112.776.547.290
<b>2024</b>	1.007.684.700.000	1.160.705.792.017

Sumber : Data Sekunder, Diolah Penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 4.1, target PAD pada UPT PPD Sidoarjo selama tahun 2021–2024 mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, target PAD ditetapkan sebesar Rp880.150.000.000. Target tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp950.696.000.000 dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp1.091.025.000.000. Namun, pada tahun 2024 target PAD mengalami penurunan menjadi Rp1.007.684.700.000.

Penurunan target PAD tahun 2024 tidak terlepas dari adanya persiapan pelaksanaan kebijakan opsen pajak daerah yang mulai diterapkan pada 5 Januari 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Menjelang implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai langkah penyesuaian, antara lain penyusunan dan penyempurnaan regulasi daerah, penataan perencanaan dan penganggaran daerah, serta penguatan koordinasi dalam mekanisme pemungutan pajak daerah. Berbagai penyesuaian tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan target penerimaan daerah tahun 2024.

Di samping itu, berdasarkan hasil Evaluasi Renja Bapenda Jawa Timur Tahun 2024, penurunan target juga dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan industri

otomotif. Proyeksi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukkan bahwa pertumbuhan industri otomotif mengalami penurunan sebesar 22%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidakpastian ekonomi global, tingginya nilai tukar dolar Amerika Serikat, serta perubahan preferensi masyarakat terhadap kendaraan listrik yang memperoleh fasilitas pembebasan PKB. Faktor-faktor tersebut berpotensi memengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari sektor kendaraan bermotor sehingga menjadi salah satu dasar dalam penyesuaian target PAD tahun 2024.

Meskipun target PAD tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023, realisasi PAD justru menunjukkan peningkatan. Realisasi PAD tahun 2024 mencapai Rp1.160.705.792.017 dan menjadi realisasi tertinggi selama periode 2021–2024. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.112.776.547.290. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan target tidak diikuti oleh penurunan realisasi penerimaan. Dengan demikian, capaian PAD pada UPT PPD Sidoarjo tahun 2024 tetap menunjukkan kinerja yang baik karena realisasinya mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, target dan realisasi PAD pada UPT PPD Sidoarjo tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.2 sebagai berikut.

**Tabel 4. 2 Target & Realisasi PAD di UPT PPD Sidoarjo Tahun 2025**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>2025</b>	595.071.322.000	626.151.149.700

Sumber : Data Sekunder, Diolah Penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 4.2, target PAD pada UPT PPD Sidoarjo tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp595.071.322.000, sedangkan realisasinya mencapai

Rp626.151.149.700. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PAD pada UPT PPD Sidoarjo tahun 2025 mampu terealisasi dengan baik.

Penyajian data tahun 2025 dilakukan secara terpisah karena pada tahun tersebut terjadi perubahan mekanisme pengelolaan dan distribusi penerimaan pajak daerah. Pemisahan penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi penerimaan pada tahun 2025 serta memudahkan interpretasi hasil penelitian sesuai karakteristik masing-masing periode.

### 4.3 Hasil Analisis Data

#### 4.3.1 Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Analisis efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan PKB dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PKB dengan target penerimaan PKB pada tahun yang sama. Hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan PKB di UPT PPD Sidoarjo tahun 2021–2024 disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4. 3 Efektivitas Penerimaan PKB di UPT PPD Sidoarjo Tahun 2021–2024**


Tahun	Target PKB	Realisasi PKB	Persentase (%)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)= $\frac{(3)}{(2)} \times 100\%$	
2021	581.000.000.000	624.831.061.265	107,54%	Sangat Efektif
2022	624.100.000.000	693.775.167.504	111,16%	Sangat Efektif
2023	687.014.000.000	705.608.994.140	102,71%	Sangat Efektif
2024	671.631.000.000	748.661.098.767	111,47%	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder, Diolah Penulis 2026

Berdasarkan Tabel 4.3, efektivitas penerimaan PKB pada UPT PPD Sidoarjo selama periode 2021–2024 seluruhnya berada dalam kategori sangat efektif, karena

persentase efektivitas pada setiap tahun melebihi 100%. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 111,47%, dengan target PKB sebesar Rp671.631.000.000 dan realisasi sebesar Rp748.661.098.767. Sementara itu, efektivitas terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 102,71%, dengan target PKB sebesar Rp687.014.000.000 dan realisasi sebesar Rp705.608.994.140. Terdapat variasi persentase dari tahun ke tahun, sehingga penyajian dilakukan per tahun karena setiap periode memiliki perbedaan kondisi target dan realisasi, sehingga pendekatan ini lebih representatif dalam menggambarkan kinerja penerimaan PKB secara aktual. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa selama periode 2021–2024, penerimaan PKB pada UPT PPD Sidoarjo secara konsisten telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Untuk memperjelas hasil perhitungan efektivitas penerimaan PKB pada Tabel 4.3, data tersebut disajikan dalam bentuk grafik. Penyajian grafik bertujuan untuk memberikan gambaran visual mengenai perubahan tingkat efektivitas penerimaan PKB pada UPT PPD Sidoarjo selama tahun 2021–2024.

**Gambar 4. 1 Efektivitas PKB 2021-2024**

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Kembali 2026

Berdasarkan Gambar 4.1, terlihat bahwa efektivitas penerimaan PKB mengalami fluktuasi selama periode 2021–2024. Grafik menunjukkan adanya kenaikan pada tahun 2022, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024. Meskipun terjadi fluktuasi, seluruh nilai efektivitas selama periode tersebut tetap berada di atas 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja penerimaan PKB pada UPT PPD Sidoarjo secara konsisten berada dalam kategori sangat efektif sepanjang periode 2021–2024.

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PKB pada tahun 2025, yaitu periode setelah diberlakukannya kebijakan opsen pajak daerah, berikut disajikan data target dan realisasi PKB beserta persentase efektivitasnya secara terpisah dari periode sebelumnya.


**Tabel 4. 4 Efektivitas Penerimaan PKB di UPT PPD Sidoarjo Tahun 2025**

Tahun	Target PKB	Realisasi PKB	Persentase (%)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4) = $\frac{(3)}{(2)} \times 100\%$	
<b>2025</b>	414.296.000.000	435.125.701.550	105,03%	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder, Diolah Penulis 2026

Berdasarkan Tabel 4.4, efektivitas penerimaan PKB pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang berbeda dibandingkan periode 2021–2024. Perbedaan ini perlu dipahami dalam konteks pemberlakuan kebijakan opsen pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang mengubah mekanisme pembagian penerimaan PKB antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Akibat perubahan tersebut, nominal target dan realisasi PKB yang tercatat pada tahun 2025 memiliki basis perhitungan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga nilai efektivitas pada tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan periode 2021–2024. Dengan demikian, data tahun 2025 disajikan secara terpisah agar tidak menimbulkan bias interpretasi terhadap tren efektivitas pada periode sebelumnya.

Untuk memperjelas hasil perhitungan efektivitas penerimaan PKB pada Tabel 4.4, data tersebut disajikan dalam bentuk gambar tersendiri. Penyajian secara terpisah ini bertujuan agar gambaran visual mengenai efektivitas tahun 2025 tidak digabungkan dengan tren periode sebelumnya.

**Gambar 4. 2 Efektivitas PKB 2025**

Sumber: Data Sekunder yang Diolah Kembali 2026

Gambar 4.2 menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PPD Sidoarjo pada tahun 2025 secara tersendiri. Penyajian secara terpisah ini dilakukan karena adanya perubahan kebijakan pengelolaan penerimaan pajak daerah melalui implementasi opsen pajak berdasarkan Undang-Undang HKPD, yang menyebabkan perbedaan struktur penerimaan dibandingkan periode sebelumnya. Oleh karena itu, interpretasi terhadap Gambar 4.2 dilakukan secara independen dengan mengacu pada rasio realisasi terhadap target pada tahun 2025 tanpa digabungkan secara langsung dengan tren periode 2021–2024.

### 4.3.2 Analisis Kontribusi Penerimaan PKB terhadap PAD Provinsi Jawa Timur

Analisis kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peran penerimaan PKB dalam mendukung total penerimaan PAD pada UPT PPD Sidoarjo. Semakin besar persentase kontribusi yang dihasilkan, maka semakin besar pula peran PKB dalam struktur penerimaan PAD.

Hasil perhitungan kontribusi penerimaan PKB di UPT PPD Sidoarjo terhadap PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2021–2024 disajikan pada Tabel 4.5, sebagai berikut:

**Tabel 4. 5 Kontribusi Penerimaan PKB terhadap PAD Provinsi Jawa Timur di UPT PPD Sidoarjo Tahun 2021–2024**

Tahun	Realisasi PKB	Realisasi PAD	Persentase (%)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4) = $\frac{(2)}{(3)} \times 100\%$	
2021	624.831.061.265	989.343.300.277	63,16%	Sangat Baik
2022	693.775.167.504	1.090.000.589.704	63,65%	Sangat Baik
2023	705.608.994.140	1.112.776.547.290	63,41%	Sangat Baik
2024	748.661.098.767	1.160.705.792.017	64,50%	Sangat Baik


Sumber: Data Sekunder, Diolah Penulis 2026

Berdasarkan Tabel 4.5, kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD pada UPT PPD Sidoarjo selama periode 2021–2024 seluruhnya berada dalam kategori sangat baik, karena persentase kontribusi pada setiap tahun berada di atas 50%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 64,50%, dengan realisasi PKB sebesar Rp748.661.098.767 dan realisasi PAD sebesar Rp1.160.705.792.017. Sementara itu, kontribusi terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 63,16%, dengan realisasi PKB sebesar Rp624.831.061.265 dan realisasi PAD sebesar Rp989.343.300.277. Meskipun terdapat variasi persentase dari tahun ke tahun, tingkat kontribusi

disajikan secara tahunan karena setiap periode memiliki perbedaan nilai realisasi PKB dan PAD, sehingga pendekatan ini lebih tepat dalam menggambarkan peran PKB secara aktual dalam struktur PAD. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan terdapat fluktuasi kinerja penerimaan PKB selama tahun periode 2021–2024, PKB merupakan salah satu komponen penerimaan yang dominan dan konsisten dalam struktur PAD pada UPT PPD Sidoarjo.

Untuk memperjelas hasil perhitungan kontribusi penerimaan PKB pada Tabel 4.5, data tersebut disajikan dalam bentuk grafik. Penyajian grafik bertujuan untuk memberikan gambaran visual mengenai perubahan tingkat kontribusi PKB terhadap PAD pada UPT PPD Sidoarjo selama periode 2021–2024.

**Gambar 4.3 Kontribusi PKB Terhadap PAD 2021-2024**



Sumber: Data Sekunder yang Diolah Kembali 2026

Berdasarkan Gambar 4.3, terlihat bahwa kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD cenderung stabil selama periode 2021–2024, yaitu berada pada kisaran 63% hingga 64,5%. Kestabilan ini menunjukkan bahwa peran PKB dalam struktur PAD pada UPT PPD Sidoarjo relatif konsisten dari tahun ke tahun dan secara keseluruhan berada dalam kategori sangat baik sepanjang periode tersebut.

Selanjutnya, untuk mengetahui kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD pada tahun 2025, yaitu periode setelah diberlakukannya kebijakan opsen pajak daerah, berikut disajikan data realisasi PKB dan realisasi PAD beserta persentase kontribusinya secara terpisah dari periode sebelumnya.

**Tabel 4. 6 Kontribusi Penerimaan PKB terhadap PAD Provinsi Jawa Timur di UPT PPD Sidoarjo Tahun 2025**

Tahun	Realisasi PKB	Realisasi PAD	Persentase (%)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)= $\frac{(2)}{(3)} \times 100\%$	
2025	435.125.701.550	626.151.149.700	69,49%	Sangat Baik


Sumber: Data Sekunder, Diolah Penulis 2026

Berdasarkan Tabel 4.6, kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD pada tahun 2025 sebesar 69,49%, dengan realisasi PKB sebesar Rp435.125.701.550 dan realisasi PAD sebesar Rp626.151.149.700, sehingga termasuk dalam kategori sangat baik. Angka ini terlihat lebih tinggi dibandingkan periode 2021–2024 yang berada pada kisaran 63%–64,5%. Namun, kenaikan tersebut tidak secara langsung menunjukkan peningkatan peran PKB secara riil, melainkan dipengaruhi oleh pemberlakuan kebijakan opsen pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang mengubah mekanisme pembagian penerimaan PKB maupun komponen PAD antara pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota. Akibat perubahan tersebut, baik nilai realisasi PKB maupun realisasi PAD pada tahun 2025 memiliki basis perhitungan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga persentase kontribusi sebesar 69,49% pada tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan periode 2021–2024.

Untuk memperjelas hasil perhitungan kontribusi penerimaan PKB pada Tabel 4.6, data tersebut disajikan dalam bentuk grafik tersendiri. Penyajian secara terpisah ini bertujuan agar gambaran visual mengenai kontribusi tahun 2025 tidak digabungkan dengan tren periode sebelumnya.

**Gambar 4. 4 Kontribusi PKB Terhadap PAD 2025**



Sumber: Data Sekunder yang Diolah Kembali 2026

Gambar 4.4 menampilkan tingkat kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD pada tahun 2025 secara tersendiri. Penyajian secara terpisah ini dimaksudkan untuk

memberikan penekanan bahwa nilai kontribusi tahun 2025 dipengaruhi oleh perubahan kebijakan opsen pajak, bukan oleh perubahan peran PKB dalam struktur PAD secara riil. Oleh karena itu, interpretasi terhadap Gambar 4.2 perlu dilakukan secara independen dan tidak digabungkan dengan tren kontribusi periode 2021–2024 yang telah disajikan sebelumnya.

#### **4.3.3 Analisis Hasil Wawancara**

Efektivitas penerimaan dan kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Jawa Timur menjadi dua aspek penting dalam menilai optimalisasi penerimaan pajak daerah, berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber, Bapak Tunggul Witjaksono dari Seksi Pembayaran dan Penagihan UPT PPD Sidoarjo, PKB memiliki peran strategis karena termasuk dalam kelompok pajak daerah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Narasumber menjelaskan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi sekitar 40% sampai 50% terhadap total anggaran belanja Provinsi Jawa Timur. Meskipun persentase tersebut menggambarkan kontribusi pajak daerah secara umum, bukan PKB secara tunggal, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki posisi penting dalam mendukung kapasitas fiskal pemerintah provinsi.

Dari sisi efektivitas, penerimaan PKB dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan, kemudahan pembayaran, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan penagihan. Narasumber menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu, yang merupakan salah satu faktor utama dalam pencapaian target

penerimaan PKB. Temuan ini sejalan menurut Apriliani & Irawan (2025), faktor yang menunjukkan bahwa penerapan E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk kendaraan bermotor karena layanan digital mampu meningkatkan kemudahan pembayaran dan efisiensi pelayanan. Dengan demikian, efektivitas penerimaan PKB tidak hanya ditentukan oleh sistem pemungutan, tetapi juga oleh perilaku wajib pajak dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Efektivitas penerimaan PKB juga didukung oleh inovasi pelayanan yang diterapkan UPT PPD Sidoarjo. Narasumber menjelaskan bahwa pembayaran PKB telah didukung oleh berbagai kanal digital, seperti *e-channel*, Tokopedia, Alfamart, serta kanal pembayaran elektronik lainnya. Selain itu, UPT PPD Sidoarjo juga memperluas akses layanan melalui Samsat Keliling, pelayanan di *car free day*, pelayanan luar kantor, pelayanan *on the spot*, sosialisasi melalui media sosial, operasi gabungan dengan kepolisian, serta kerja sama dengan pemerintah daerah, kelurahan, dan desa. Strategi ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas penerimaan PKB dilakukan melalui kombinasi pelayanan digital dan pelayanan langsung kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan Narayana et al. (2025), yang menjelaskan bahwa Samsat Keliling, E-Samsat, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga inovasi layanan menjadi salah satu faktor yang relevan dalam meningkatkan efektivitas penerimaan PKB.

Meskipun sistem pemungutan dan pelayanan telah didukung oleh berbagai inovasi, efektivitas penerimaan PKB masih menghadapi beberapa hambatan.

Narasumber menjelaskan bahwa kendala utama dalam pemungutan PKB adalah rendahnya kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat, ketidakvalidan data wajib pajak, serta hambatan administratif seperti KTP, cek fisik kendaraan, dan BPKB yang masih berada di pihak *leasing*. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa tunggakan PKB tidak selalu disebabkan oleh ketidakmauan wajib pajak, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan finansial dan prosedur administrasi yang belum sepenuhnya sederhana.

Kebijakan insentif seperti pemutihan, diskon, dan keringanan pajak juga berperan dalam mendorong efektivitas penerimaan PKB. Narasumber menjelaskan bahwa program pemutihan memiliki daya tarik karena mampu mendorong wajib pajak yang menunggak untuk kembali membayar kewajibannya. Secara praktis, istilah pemutihan lebih mudah dipahami masyarakat dan memiliki daya dorong psikologis karena wajib pajak merasa memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan tunggakan dengan beban yang lebih ringan. Namun, efektivitas kebijakan seperti ini cenderung bersifat periodik sehingga tidak cukup dijadikan strategi utama. Anita dan Lestari (2025) menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan dapat mendorong kepatuhan, tetapi efektivitas jangka panjang tetap memerlukan dukungan sosialisasi, kualitas pelayanan, dan penegakan administrasi yang konsisten.

Dari sisi manajemen target, efektivitas penerimaan PKB juga ditentukan oleh mekanisme penetapan dan evaluasi target penerimaan. Narasumber menjelaskan bahwa target PKB disusun berdasarkan usulan UPT kepada BAPENDA Provinsi dengan mempertimbangkan potensi jumlah kendaraan dan potensi penerimaan

pajak di wilayah Sidoarjo. Selanjutnya, realisasi penerimaan dievaluasi melalui monitoring berkala, terutama laporan triwulanan. Apabila dalam satu tahun terdapat empat triwulan, maka secara ideal setiap triwulan realisasi penerimaan minimal mencapai sekitar 25% dari target tahunan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya diukur dari tercapainya penerimaan pada akhir tahun, tetapi juga dari kemampuan UPT memantau capaian secara periodik dan melakukan langkah korektif ketika realisasi belum sesuai target.

Sementara itu, kebijakan opsen PKB tahun 2025 memberikan pengaruh terhadap pola penerimaan PKB karena sebagian penerimaan menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota. Narasumber menjelaskan bahwa opsen PKB diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya keterlibatan pemerintah kabupaten/kota sampai tingkat desa atau kelurahan, upaya sosialisasi dan pengawasan diharapkan menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Penjelasan ini selaras dengan uraian Shabrina (2022) dalam laman Kemenkeu Learning Center yang menyebutkan bahwa opsen pajak daerah ditujukan untuk memperkuat penerimaan kabupaten/kota serta mendorong sinergi pemungutan dan pengawasan pajak daerah.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PKB di UPT PPD Sidoarjo sudah sangat efektif, terutama karena didukung oleh digitalisasi pembayaran, perluasan akses layanan, sosialisasi, penagihan aktif, dan monitoring target secara berkala. Namun efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan dalam hal kepatuhan

wajib pajak, kondisi ekonomi, validitas data, dan persyaratan administrasi. Sementara itu, kontribusi PKB terhadap PAD dapat dikatakan strategis karena PKB termasuk dalam pajak daerah yang menjadi sumber penting pembiayaan daerah. Secara analitis, wawancara ini menunjukkan bahwa semakin efektif pemungutan PKB, semakin besar pula kontribusinya terhadap PAD Provinsi Jawa Timur.

#### **4.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan**

##### **4.4.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil analisis efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT PPD Sidoarjo periode 2021–2024, seluruh persentase efektivitas berada di atas 100% dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menandakan bahwa realisasi penerimaan PKB setiap tahun mampu melampaui target yang telah ditentukan. Dengan demikian, secara umum kinerja penerimaan PKB pada UPT PPD Sidoarjo dapat diinterpretasikan telah berjalan dengan baik selama periode tersebut.

Pada tahun 2021, efektivitas penerimaan PKB sebesar 107,54%. Angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi PKB pada tahun 2021 telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pada awal periode penelitian, pemungutan PKB di UPT PPD Sidoarjo sudah mampu berjalan efektif. Tahun 2021 juga menjadi dasar untuk melihat perkembangan efektivitas pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2022, efektivitas penerimaan PKB meningkat menjadi 111,16%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PKB semakin jauh melampaui target dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut dapat

dimaknai sebagai adanya peningkatan kemampuan UPT PPD Sidoarjo dalam menghimpun penerimaan PKB. Selain itu, peningkatan efektivitas pada tahun 2022 juga menunjukkan bahwa penerimaan PKB mulai mengalami penguatan setelah kondisi ekonomi masyarakat berangsur pulih pascapandemi.

Pada tahun 2023, efektivitas penerimaan PKB menurun menjadi 102,71%. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, capaian ini tetap termasuk dalam kategori sangat efektif karena realisasi PKB masih berada di atas target. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa selisih antara target dan realisasi pada tahun 2023 tidak sebesar tahun sebelumnya. Dengan demikian, tahun 2023 bukan menunjukkan kegagalan penerimaan, melainkan menunjukkan adanya perlambatan capaian efektivitas.

Pada tahun 2024, efektivitas penerimaan PKB kembali meningkat menjadi 111,47% dan menjadi capaian tertinggi selama periode 2021–2024. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi PKB pada tahun 2024 berhasil melampaui target dengan selisih yang cukup besar. Efektivitas tertinggi pada tahun 2024 dapat diinterpretasikan sebagai keberhasilan UPT PPD Sidoarjo dalam mengoptimalkan penerimaan PKB, meskipun pada tahun tersebut terdapat penyesuaian target dan dinamika sektor otomotif.

Secara rata-rata, efektivitas penerimaan PKB selama periode 2021–2024 termasuk dalam kategori sangat efektif dengan persentase yang konsisten di atas 100% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan PKB pada UPT PPD Sidoarjo secara umum telah dapat mencapai bahkan melebihi target penerimaan yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas penerimaan PKB dapat

diinterpretasikan sebagai indikator bahwa kinerja pemungutan PKB di UPT PPD Sidoarjo berjalan optimal selama periode tersebut.

Pada tahun 2025, efektivitas penerimaan PKB sebesar 105,03% dan tetap termasuk dalam kategori sangat efektif. Namun, hasil tahun 2025 disajikan dan diinterpretasikan secara terpisah, mengingat pada tahun tersebut telah diberlakukan kebijakan opsen pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Kebijakan ini menyebabkan perubahan mekanisme penerimaan dan pembagian PKB antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga nilai target dan realisasi tahun 2025 memiliki basis perhitungan yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan periode 2021–2024 dari sisi nominal. Meskipun demikian, capaian 105,03% menunjukkan bahwa dalam struktur kebijakan baru, UPT PPD Sidoarjo tetap mampu merealisasikan penerimaan PKB melebihi target yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Khoiriyah (2020) yang menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PKB berada dalam kategori sangat efektif karena mencapai lebih dari 100%. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan (Napitupulu et al., 2024) yang menunjukkan efektivitas rata-rata sebesar 98,83% atau cukup efektif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PKB dapat berbeda pada setiap wilayah, tergantung pada potensi kendaraan bermotor, strategi pemungutan, pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak.

Tingkat efektivitas penerimaan PKB yang tergolong sangat efektif didukung oleh hasil wawancara mendalam dengan Bapak Tunggal Witjaksono selaku

penanggung jawab Seksi Pembayaran dan Penagihan di UPT PPD Sidoarjo, narasumber menegaskan bahwa pemenuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penentu dalam tercapainya target penerimaan, di mana tingginya kesadaran masyarakat untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat waktu akan berimplikasi langsung pada kemudahan pencapaian target PKB yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan penerimaan PKB tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme sistem pemungutan yang berlaku, melainkan juga dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selain kepatuhan wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat juga memengaruhi efektivitas penerimaan PKB. Narasumber menjelaskan bahwa dalam kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat cenderung menahan pengeluaran sehingga pembayaran pajak bukan menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat menjadi faktor eksternal yang dapat memengaruhi ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, meskipun realisasi PKB secara umum telah melampaui target, masih terdapat faktor di luar sistem pemungutan yang dapat memengaruhi penerimaan PKB.

Efektivitas penerimaan PKB juga didukung oleh kebijakan dan inovasi pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa program pemutihan, diskon, atau keringanan pajak dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membayar pajak. Selain itu, digitalisasi layanan turut memberikan pengaruh terhadap penerimaan PKB, di mana kemudahan pembayaran melalui platform

seperti Tokopedia, Alfamart, dan kanal elektronik lainnya membuat wajib pajak tidak harus datang langsung ke kantor Samsat. UPT PPD Sidoarjo juga melaksanakan berbagai program seperti Samsat Keliling, pelayanan *on the spot*, layanan di *car free day*, sosialisasi melalui media sosial, operasi gabungan dengan kepolisian, serta kerja sama dengan pemerintah daerah, kelurahan, dan desa.

Meskipun efektivitas penerimaan PKB sudah tergolong sangat efektif, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Tantangan dalam pemungutan PKB adalah minimnya kesadaran para wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Disamping itu, kendala lain yang dihadapi meliputi ketidakvalidan data wajib pajak, wajib pajak yang pindah domisili tanpa memperbarui data kendaraan, kendaraan yang berada di luar kota, BPKB yang masih berada di pihak *leasing*, serta persyaratan administrasi seperti KTP dan cek fisik kendaraan. Kendala-kendala tersebut dapat menyebabkan wajib pajak menunda pembayaran dan berpotensi menimbulkan tunggakan.

Pada tahun 2025, efektivitas tetap berada dalam kategori sangat efektif, tetapi tetap harus dibahas dalam konteks kebijakan opsen pajak. Narasumber menjelaskan bahwa opsen PKB merupakan bagian penerimaan yang langsung masuk ke kabupaten/kota, sehingga dengan adanya kebijakan ini pemerintah kabupaten/kota diharapkan lebih terlibat dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hasil tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan struktur penerimaan, UPT PPD Sidoarjo tetap mampu mencapai target dalam periode setelah diberlakukannya opsen pajak.

Dengan demikian, efektivitas penerimaan PKB pada UPT PPD Sidoarjo dapat dikatakan sangat baik, baik pada periode 2021–2024 maupun pada tahun 2025 dengan konteks kebijakan yang berbeda. Namun, capaian tersebut tetap perlu dipertahankan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan layanan digital, pemutakhiran data wajib pajak, serta sosialisasi yang lebih mendalam dengan masyarakat.

#### **4.4.2 Kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Kontribusi PKB UPT PPD Sidoarjo terhadap PAD Provinsi Jawa Timur selama periode 2021–2024 berada pada kisaran 63%–64,5% dan menunjukkan posisi yang sangat dominan dalam struktur PAD. Hasil ini lebih tinggi dibandingkan temuan Khoiriyah (2020) di UPT PPD Gresik yang mencatat kontribusi rata-rata sekitar 59%. Serta jauh melampaui penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu et al., 2024, di Provinsi Kalimantan Barat yang mencatat kontribusi PKB terhadap PAD sebesar 22,78%.

Tingginya kontribusi PKB pada UPT PPD Sidoarjo didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah kendaraan bermotor yang besar sehingga basis objek pajaknya tinggi. Kedua, aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang terus berkembang turut mendorong kepemilikan kendaraan bermotor. Ketiga, sistem pemungutan dan pelayanan di UPT PPD Sidoarjo terus dioptimalkan melalui digitalisasi pembayaran, perluasan titik layanan, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Hasil tersebut juga diperkuat oleh wawancara dengan pihak UPT PPD Sidoarjo. Narasumber menyatakan bahwa penerimaan PKB memiliki peran yang

cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, narasumber juga menjelaskan bahwa sektor pajak daerah menyumbang sekitar 40% sampai 50% dari total anggaran belanja Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa PKB bukan hanya menjadi penerimaan rutin, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung kapasitas daerah dalam mendanai pembangunan serta pelayanan publik.

Pada tahun 2025, kontribusi PKB terhadap PAD tercatat sebesar 69,49%, lebih tinggi dibandingkan periode 2021–2024. Namun, angka tersebut disajikan dan diinterpretasikan secara terpisah, karena pada tahun tersebut telah diberlakukan kebijakan opsen pajak daerah. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa dengan adanya kebijakan opsen PKB, penerimaan PKB yang tercatat di pemerintah provinsi mengalami perubahan karena sebagian penerimaan dialihkan menjadi bagian kabupaten/kota. Perubahan ini turut memengaruhi komposisi realisasi PAD secara keseluruhan, sehingga kontribusi tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan periode 2021–2024, melainkan harus dilihat sebagai gambaran kontribusi PKB pada struktur penerimaan yang baru setelah perubahan mekanisme akibat kebijakan opsen pajak.

Secara keseluruhan, kontribusi PKB pada UPT PPD Sidoarjo menunjukkan hasil yang sangat baik, baik pada periode sebelum maupun setelah pemberlakuan kebijakan opsen, dan menegaskan bahwa PKB merupakan salah satu sumber penerimaan strategis bagi PAD. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan PKB perlu terus dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan layanan digital, pemutakhiran data kendaraan bermotor, serta sinergi antara

pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota setelah diberlakukannya kebijakan opsen pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan PKB memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas penerimaan PAD daerah.